



P E N E T A P A N
Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SARIFAH/IPAH SARIPAH BINTI MAHDUM, Lahir di Serang, 18 April 1995, Umur : 27 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kp. Nangerang Rt. 009/004 Kelurahan Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Desember 2022 Register Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995; hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604224101950020 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 2 Juni 2022;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama SARIFAH, Perempuan, Lahir di Serang, 01 Januari 1995, pada Kartu Keluarga Pemohon bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk Bernama SARIFAH, Kutipan Akta Kelahiran bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga bernama IPAHA SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, dirubah menjadi SHIFA SARIFAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995;

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon awalnya bukan pemberian dari orangtua, dan Pemohon merasa malu, kurang percaya diri (sering menjadi Bahan candaan), serta permohonan ganti nama/tambah nama adalah keinginan dari Pemohon sendiri agar lebih percaya diri dan atas izin dari orangtua, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenaan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perbaikan memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk Bernama SARIFAH, Kutipan Akta Kelahiran bernama IPAHA SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, pada Kartu Keluarga bernama IPAHA SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, dirubah menjadi SHIFA SARIFAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, agar tercatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30052022-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil scan, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604220302210006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil scan, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sarifah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Ipah Saripah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar “Menetapkan sah secara hukum Perbaikan memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk Bernama SARIFAH, Kutipan Akta Kelahiran bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, pada Kartu Keluarga bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, diubah menjadi SHIFA SARIFAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perubahan nama didalam akta kelahiran dimungkinkan dan diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30052022-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, nama Pemohon adalah Ipah Saripah yang lahir di Serang tanggal 18 April 1995;
2. Bahwa benar dalam Kartu Keluarga No. 3604220302210006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, nama juga Pemohon adalah Ipah Saripah, lahir di Serang tanggal 18 April 1995;
3. Bahwa benar pada Kartu Tanda penduduk Pemohon, tertera Pemohon bernama Sarifah lahir di Serang, tanggal 1 Januari 1995, sehingga terdapat perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu keluarga pemohon dan Ijazah Formal pemohon yakni Serang, 18 April 1995;
4. Bahwa benar Pemohon juga berinisiatif merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Ipah Saripah menjadi Shifa Sarifah;
5. Bahwa benar Pemohon juga ingin merubah KTP Pemohon yang semula bernama Saripah, lahir di Serang tanggal 1 Januari 1995 menjadi Shifa Sarifah, lahir di Serang, 18 April 1995;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30052022-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, nama Pemohon adalah Ipah Saripah yang lahir di Serang tanggal 18 April 1995;

Menimbang, bahwa benar dalam Kartu Keluarga No. 3604220302210006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, nama juga Pemohon adalah Ipah Saripah, lahir di Serang tanggal 18 April 1995;

Menimbang, bahwa benar pada Kartu Tanda penduduk Pemohon, tertera Pemohon bernama Sarifah lahir di Serang, tanggal 1 Januari 1995, sehingga terdapat perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon antara Kartu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Pemohon dengan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu keluarga pemohon dan Ijazah Formal pemohon yakni Serang, 18 April 1995;

Menimbang, bahwa benar Pemohon juga berinisiatif merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Ipah Saripah menjadi Shifa Sarifah;

Menimbang, bahwa benar Pemohon juga ingin merubah KTP Pemohon yang semula bernama Saripah, lahir di Serang tanggal 1 Januari 1995 menjadi Shifa Sarifah, lahir di Serang, 18 April 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena akta yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon adalah suatu akta yang dimaksud oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, agar tercatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru”, dan oleh karena kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut diatas diatur didalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 3 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perbaikan memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk bernama SARIFAH, Kutipan Akta Kelahiran bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, pada Kartu Keluarga bernama IPAH SARIPAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995, dirubah menjadi SHIFA SARIFAH, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1995
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, agar tercatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Nia Karnelia, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp 55.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)